

**SURAT KETERANGAN HAK WARIS DALAM KETENTUAN HUKUM WARIS NASIONAL****Sovia Febrina Tamaulina Simamora<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

[sovia.simamora@uhn.ac.id](mailto:sovia.simamora@uhn.ac.id)<sup>1)</sup>**Info Artikel**

Diterima : 16 November 2022

Revisi : 24 November 2022

Terbit : 28 Desember 2022

**Key words:**Inheritance Right Certificate,  
heirs**Kata Kunci:**Keterangan Hak Waris, Ahli  
Waris**Corresponding Author :****Sovia Febrina Tamaulina  
Simamora<sup>1</sup>****Email:**[sovia.simamora@uhn.ac.id](mailto:sovia.simamora@uhn.ac.id)<sup>1)</sup>**Abstract**

This research was discussing the regulation about Inheritance Rights certificate. About Inheritance Specification form are not made out in the legal form, so the certificate of inheritance right including by the privat document (subscribed deeds). The Legal form about Inheritance Right certificate just regulated in article III (1) c he Regulated by minister of Agrarian number 3/1997 about implementation of the provisions of government number 24/1997 on land Registration (PMNA 03/1997), which is about the officials authorized to issue Descrciption Inheritance Right certificate based on group population and the implementing the regulations in society for a legal evidence in the transfer of rights due to inheritance. The research was conducted using the normative research is library research on secondary data in the fields of law, based on the systematic regulations in Indonesia. In the processing, analysis and conctructionof qualitative data, which are mono-disciplinary, research typologies problem identification and problem solution by prescriptive-explanatory achieve solution to solve problems concerning inheritance issued the official was authorized, also from the point of application to a problem focused, also from the point of application to a problem focused research to provide legal certainty, the inheritance right certificate made by each other. And the efforts should be made to ensure legal certainty regarding the accuracy of the validity of the inheritance certificate is to formulate a legal product regarding the form and content of the inheritance certificate which is to accommodate the needs of the heirs so that the effectiveness of the proof is not confusing and on target.

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang Pengaturan mengenai Surat Keterangan Hak Waris. Mengenai bentuk Keterangan Waris yang tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang, sehingga Keterangan Waris termasuk akta di bawah tangan. Pengaturan tentang Keterangan Waris hanya ada di Pasal III ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 03/ 1997), yakni tentang pejabat-pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Keterangan Waris berdasarkan golongan penduduk, dan implementasi peratura ini di tengah masyarakat, guna bukti hukum dalam Peralihan Hak karena Waris. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum, didasari atas sistematika peraturan perundang – undangan di Indonesia. Dalam pengolahan, analisa, dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif, yang bersifat mono disipliner, tipologi penelitiannya *problem identification* dan *problem solution* ditelusuri dengan jalan

preskriptif – eksplanatoris untuk mencapai solusi permasalahan tentang Keterangan waris yang dikeluarkan pejabat yang berwenang . Juga dari sudut penerapannya berupa *problem focused research* untuk memberikan kepastian hukum, mengenai surat Keterangan waris yang dibuat oleh masing-masing pejabat. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin kepastian hukum terkait Ketepatan kebenaran Surat Keterangan Waris adalah dengan merumuskan suatu produk hukum mengenai bentuk dan isi yang sifatnya mengakomodir kebutuhan para ahli waris sehingga efektivitas pembuktiannya tidak simpang siur dan tepat sasaran.

## PENDAHULUAN

Surat Keterangan Hak Waris adalah surat yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya, terutama terhadap harta peninggalan pewaris. Surat Keterangan Hak Waris penting sebagai pembuktian ahli waris, terutama dalam proses pendaftaran balik nama waris tanah. Untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran tanah, maka tentang surat Keterangan Warisan berdasarkan Pasal III ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 03/1997), dapat dibuat dalam bentuk surat keterangan hak waris yang kewenangan pembuatannya dibedakan berdasarkan golongan penduduk, sebagaimana berikut ini:

1. Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
3. Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Penulis mendapati adanya celah hukum dalam sistem hukum kewarisan yang demikian pluralistik ini, terutama pada pelaksanaan hukum kewarisan, terkait pembuktian ahli waris, terutama dalam proses pendaftaran balik nama waris tanah, yang bukan tidak mungkin berakibat pada kepentingan masing-masing ahli waris.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang menjadi pertanyaan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang bentuk Surat Keterangan Hak Waris?

2. Bagaimana efektivitas pembuktian dari Surat Keterangan Hak Waris sebagai produk hukum yang mengakomodir kebutuhan para ahli waris terkait hak warisnya?

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu metode yang khusus mencerminkan identitas disiplin Hukum sebagai ilmu. Dalam hal ini, penelitian kepustakaan lebih diutamakan. Alasan penggunaan penelitian normatif ialah penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan Perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar melakukan analisis terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembuatan Surat Keterangan waris. Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Perskriptif analisis, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar dari masalah yang timbul secara tepat dan mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Terhadap Surat Keterangan Hak Waris.

Verklaring van erfrecht atau yang lebih dikenal sebagai Surat Keterangan Hak Waris merupakan surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang kedudukan ahli waris dan hubungannya dengan pewaris. Dalam suatu Undang-undang dari Tahun 1842, yang bernama Wet op het Notarisambt Pasal 38 ayat 2<sup>1</sup>, ternyata terdapat satu petunjuk. Ayat tersebut menentukan bahwa seorang Notaris yang biasanya diharuskan membuat akta-akta dengan minuta, dibebaskan dari kewajiban tersebut apabila membuat akta-akta tertentu. Termasuk akta-akta verklaring van erfrecht. Pasal ini kemudian dimasukkan oleh pemerintah Hindia-Belanda ke dalam Het Reglement op het Notarisambt in Indonesië (Nederlandsch Indië) (P.J.N) 1860 dengan pasal nomor 35. Di dalamnya, ternyata pasal tersebut tidak dikutip lengkap. Antara-lain, kata-kata verklaring van erfrecht dalam Pasal 38 NW ini adalah akta dengan para pihak (partij akta).<sup>2</sup>

Mengingat hal tersebut diatas, maka Keterangan waris yang dibuat di Indonesia pada umumnya bukanlah verklaring van erfrecht yang dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Belanda (1842). Pada tahun 1913 di Belanda dikeluarkanlah Undang-undang yang bernama de Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld. Pasal

<sup>1</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Ps. 38 ay.2 NW, Cet. I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Hal. 565.

<sup>2</sup> *ibid*

14 ayat 1 menyatakan bahwa para ahli waris seseorang akan mempunyai suatu hak mereka dengan suatu Keterangan waris setelah kematian pewaris dibuktikan. Dalam ayat 2, diberikan rincian yang harus disebut dalam Keterangan waris, yakni<sup>3</sup> :

- i. Nama, nama kecil, serta tempat tinggal terakhir si Pewaris;
- ii. Nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika masih di bawah umur, tanggal dan tahun kelahiran mereka yang mendapat hak dengan menyebutkan bagian mereka menurut Undang-undang, dan surat wasiat atau pemisahan dan pembagian (boedelscheiding);
- iii. Sedapat mungkin, nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak di bawah umur (yaitu: wali, pemegang kekuasaan orang-tua), termasuk pengurus khusus (bewindvoerder);
- iv. Suatu perincian tepat surat wasiat, atau dalam hal pewarisan menurut undang-undang, hubungan antara pewaris dan para ahli waris, yang menjadi dasar diperolehnya hak itu;
- v. Semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap hak untuk memindahtangankan apa yang diperoleh, dengan menyebut nama, nama kecil, dan sedapat mungkin tempat tinggal mereka yang dikenakan pembatasan itu, serta menyebut orang-orang yang boleh menerimanya dan mereka yang harus membantunya apabila pemindahtanganan harus dilakukan; dan
- vi. Suatu pernyataan pejabat yang membuat Keterangan waris bahwa dia telah meyakinkan diri atas kebenaran dari apa yang ditulisnya.

Dalam KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris. Kita hanya dapat memahami, bahwa Pewarisan berlangsung karena adanya kematian, sebagaimana ternyata dalam Pasal 830 KUHPerdara. Dengan demikian pengertian hukum waris barat menurut KUHPerdara ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka, tidak akan ada masalah pewarisan<sup>4</sup>. Dalam Pengertian waris tersimpul subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota keluarga yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh Pewaris<sup>5</sup>, peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya waris, objek waris yaitu harta warisan peninggalan Pewaris. Semua itu diatur dalam Hukum Waris.

Jika dirumuskan, maka "Hukum waris adalah segala peraturan yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari si Pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk".<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum adat, hukum agama Islam-Hindu*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994) hal. 1.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hal 266-267.

<sup>6</sup> *Ibid*

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hukum waris, terdapat unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Subjek hukum waris, yaitu pewaris, ahli waris;
2. Peristiwa hukum, yaitu meninggalnya si Pewaris;
3. Hubungan hukum waris, yaitu hak dan kewajiban ahli waris; dan
4. Objek hukum waris, yaitu harta peninggalan si Pewaris.

Dalam proses pendaftaran tanah tentang surat Keterangan Hak Waris berdasarkan Pasal III ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( PMNA 03/ 1997), dapat dibuat dalam bentuk surat keterangan hak waris yang kewenangan pembuatannya dibedakan berdasarkan golongan penduduk, sebagaimana berikut ini:

1. Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
3. Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Penulis berpendapat, sepanjang Surat Keterangan Hak Waris dibuat oleh Pejabat yang kewenangannya telah diatur dalam ketentuan III ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 03/ 1997), sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara tentang otentiknya suatu akta, maka Surat Keterangan Hak Waris juga memberikan kepastian hukum.

Bentuk suatu akta diatur dalam ketentuan Pasal 38-53 UUJN, bagian pertama mengenai bentuk dan sifat akta bahwa setiap akta notaris terbagi atas 3 (tiga) bagian umum yaitu kepala akta yang terdiri dari judul akta, nomor akta, penjelasan mengenai kapan akta tersebut ditandatangani secara lengkap dan nama lengkap beserta dengan tempat kedudukan notaris atau penggantinya; badan akta yang terdiri dari identitas penghadap, keterangan mengenai kedudukan penghadap, isi akta, dan identitas dari setiap saksi-saksi pengenal; dan yang terakhir adalah penutup akta yang terdiri dari uraian pembacaan akta, uraian penandatanganan (*surrogate*) atau penterjemah (jika ada), identitas lengkap saksi instrumentair, dan penjelasan mengenai ada atau tidaknya

renvoi. Ini merupakan pengaturan akta secara umum jadi, setiap akta mengandung unsur-unsur ini, namun, jenisnya harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Akta otentik dan akta dibawah tangan keduanya merupakan alat bukti tertulis, namun memiliki perbedaan :

1. Akta Otentik memiliki tanggal pasti, sedangkan akta dibawah tangan tidak demikian.
2. Akta otentik dibuat dengan bentuk yang diatur oleh Undang-Undang sedangkan akta dibawah tangan bebas bentuknya.
3. Akta Otentik harus dibuat di hadapan pejabat umum sedangkan akta dibawah tangan dapat dibuat oleh para pihak ataupun pihak ke-3 (tiga).
4. Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya sedangkan akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila diakui atau tidak disangkal oleh para pihak yang menandatangani akta tersebut.
5. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta dibawah tangan tidak demikian.
6. Kemungkinan akan hilangnya akta dibawah tangan lebih besar sedangkan akta otentik tidak akan hilang karena tersimpan dalam protokol notaris.

Dalam bentuk akta Keterangan Sebagai Ahli waris, tetap perlu diuraikan dalam premis mengenai kematian pewaris berdasarkan dokumen yang ada, bukti perkawinan, akta kelahiran anak-anak, pernyataan ada atau tidaknya perjanjian kawin, pernyataan pernah mengangkat anak atau tidak, dan juga mengenai Keterangan ada tidaknya wasiat yang dikeluarkan oleh Daftar Pusat wasiat sub Direktorat Jenderal Perdata Kementerian Hukum Umum.

## KESIMPULAN

Mengenai bentuk Surat Keterangan Hak Mewaris sendiri didasarkan pada kebiasaan saja, tanpa ada aturan baku, masing-masing pejabat yang berwenang, membuat Surat Keterangan Hak Mewaris, dengan memaparkan hal-hal yang terkait dengan se jelas-jelasnya dan selengkap-lengkapny.

Tidak adanya aturan baku mengenai bentuk Surat Keterangan Hak Mewaris ini membuat Surat Keterangan Hak mewaris menjadi akta di bawah tangan sesuai ketentuan mengenai akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdato. Akan tetapi, meski merupakan akta di bawah tangan, kedudukannya sebagai alat bukti adalah cukup kuat karena siapapun yang bertindak berdasarkan keterangan waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bertindak dengan itikad baik dengan mendapat perlindungan hukum yang diberikan Undang-

undang kepada mereka. Bahwa, Pembuatan surat Keterangan Waris di Indonesia adalah tunduk kepada Hukum Waris dari si Pewaris, bukan Ahli Waris. Dengan membuat Surat Keterangan Hak Waris, maka, para ahli waris, dapat melakukan tindakan pengurusan bersama atas harta bersama yang masih atas nama Pewaris, meski sudah disebutkan besaran bagian masing-masing, namun mengenai apa yang diterima masing-masing ahli waris berdasarkan besaran bagiannya, dibuat terpisah dalam Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan. Idealnya ada pengaturan khusus mengenai pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris, juga tidak ada lagi pembeda-bedaan pejabat yang berwenang membuat Surat Keterangan Hak Mewaris berdasarkan perbedaan golongan penduduk, hal ini juga sebenarnya terkait dengan tujuan pembuatan Undang-undang, demi terciptanya Kepastian Hukum, dan juga bahwa, karena tidak ada pengaturan yang jelas mengenai Surat Keterangan Hak Mewaris adalah satu kelemahan yang mungkin dapat merugikan para ahli waris lainnya, karena surat Keterangan waris adalah salah satu dasar untuk bisa menerbitkan permohonan hak baru atau balik nama. Namun, hal ini sungguh rumit dilaksanakan dengan pertimbangan hukum waris yang sifatnya pluralistik dan juga ketidaksempurnaan pelaksanaan Hukum perdata Nasional hingga saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Shafira, Meidina Rafaldini, Anita Afriana, Pupung Faisal, *Surat Keterangan Waris Yang Nenuat Ketersangan Tidak Benar Dikaitkan Dengan Kekuatan Pembuktiannya Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2020, <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/download/101/100>

### Buku

Adjie, Habib, *Bernas-bernas pemikiran di bidang Notaris dan PPAT*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.

Adjie, Habib, *Pembuktian sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris (dalam bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Ali, Muhammad, Al Shobuni, *Al Mawaariitsu fri Al Syarii'ati al Islamiyah*, Jakarta: Dar al Kutub al Islamiyah, 2010.

Apeldoorn, L.J., *Van Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht*, Terjemahan Oetarid Sadino, cet 33. Jakarta: Pradya Paramita, 2009.

Gede Purwaka, I., *Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris Berdasarkan Kitab undang-Undang hukum Perdata*, Program spesialis Notariat dan Pertanahan. Fakultas hukum Universitas Indonesia: Depok, 2000.

Gokkel, Mr. N.E., Mr. H.R.W, Algra, *Kamus Istilah Hukum*, Fockema Andreea. Terjemahan Saleh Adiwinata, SH.et.al. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Hadikusuma, hilman, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum adat, hukum agama Islam-Hindu*. Bandung Cipta Aditya Bakti, 1994.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi 2008. Jakarta: Djambatan, 2008

Hartono, Sunarjati, *Dari Hukum antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Ichsan, Ahmad, *Hukum Perdata I A*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.8 Jakarta: Balai pustaka, 1989.

- Kanter, E.Y., *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta: Stora Grafika, 2001.
- Klassen, J.G dan J.E. Eggens, *Hukum Waris bagian I*, Jakarta: ESA Study Club. Jakarta, 1979.
- Kohar, H., *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- Mamudji, Sri, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muslimin, Amrah, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum administrasi*, Cet.3. Bandung, Alumni.
- Pitlo, *Hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Barat. Jakarta. Intermasa, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992.
- Siong, Gouw Giok, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Keng Po, 1960
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXIV .Jakarta: PT. Intermasa, 1984.
- Sutjipto Budihardjoputra, Albertus, *Hukum Waris dan Permasalahannya*, Makalah, Semarang, 2007.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, cet-4. Bandung. Ichtiar, 1960.
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Bahasa Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

#### **Peraturan perundang-undangan**

- Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004.
- Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia.
- Peraturan Menteri Nasional agrarian/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4676).